

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA KARAVE KECAMATAN BULUTABA KABUPATEN MAMUJU UTARA

Muh. Kamaruddin

www.12etika@gmail.com

Abstract

This study aimed: to determine and to analyze the implementation of Village Fund Policy at Karave Village Bulutaba District North Mamuju Regency. This study used the theory of van Metter and van Horn, stating six indicators of policy implementation, namely (1) Policy standards and targets, (2) Resources, (3) Interagency relationship, (4) Characteristics of implementing agencies, (5) Disposition, and (6) Conditions of social, political, and economical environment. The research method used was qualitative, and the informants were determined purposively deemed to understand the problems studied, they were Head of Village Governance Division of North Mamuju Board for Community and Village Governance Empowerment, Head of Karave Village, Secretary of Karave Village, Speaker of Karave Village Consultative Body, and Public Figures of Karave Village. Types of data used were primary and secondary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that (1) the Policy standards and targets could be concluded that it had been fulfilled marked by the of priority determination process of public needs before conducting Village Fund Policy. (2) Resources: the implementing staff were critically incompetent and lacking ability and skill in the implementation of Village Fund Policy resulting in unoptimal management of Village Fund. (3) Communication and implementing activities: uncommitted implementers in communication and coordination with related parties resulted in unoptimal implementation of Village Fund Policy. (4) Characteristics: the implementing agencies were not cooperative in the program implementation, resulting in unoptimal implementation of Village Fund Policy. (6) The indicator of economical, social, and political environmental conditions was unmet due to the existence of actors or community and community groups who rejected Village Fund Policy because they considered that the implementers did not favor local communities.

Keywords: *Policy standards and targets, Resources, Interagency relationship, Characteristics of implementing agencies, Disposition, and Conditions of social, political, and economical environment*

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Bupati/Walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Ayat (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Ayat (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan

oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b. kondisi infrastruktur; dan c. aksesibilitas/transportasi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten.

Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%. Formulasi penghitungan Dana Desa ke Desa yang sudah diterima Kabupaten adalah sebagai berikut:

Dana Desa (DD) = \sum Dana Desa yang diterima Kab/Kota x \sum Bobot setiap Desa			
\sum Bobot Jumlah Penduduk (JP) =	Penduduk Desa A	x	Bobot (25%)
	\sum Penduduk Desa Kab		
\sum Bobot Luas Wilayah (LW) =	Luas Wilayah Desa A	x	Bobot (10%)
	\sum Luas Wilayah Desa Kab		
\sum Bobot Angka Kemiskinan (AK) =	Penduduk Miskin Desa A	x	Bobot (35%)
	\sum Penduduk Miskin Desa Kab		
\sum Bobot Kesulitan Geografis (KG) =	Tingkat Kesulitan Geografis Desa A	x	Bobot (30%)
	\sum Tingkat Kesulitan Geografis Desa Kab		
\sum Bobot setiap Desa = \sum JP + \sum LW + \sum AK + \sum IKG			

Pemanfaatan dana Desa harus berdasarkan frekuensi kegiatan, mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan target yang jelas. Agar pemanfaatannya tidak habis tanpa bekas, atau hanya menyisahkan plang-plang proyek fisik semata, maka perlu ada konsistensi antara perencanaan dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan dana Desa juga tidak sekadar mencapai *output*, namun juga mempertimbangkan *outcome*, manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Dengan kata lain, harus ada *goals* yang jelas.

Di sini pentingnya disain perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada tujuan, kejelasan intervensi, berorientasi pada perubahan, rasional, kolektifitas, dan keberlanjutan. Untuk mendeteksi tingkat pencapaian program, maka evaluasi perlu dilakukan, mulai dari awal penyusunan program, pelaksanaan program atau kegiatan, dan evaluasi hasil program. Dari evaluasi, maka akan melahirkan beberapa kesimpulan: meneruskan atau menghentikan program, memperbaiki pelaksanaan dan prosedurnya, menambah atau mengurangi strategi dan teknik tertentu dan menetapkan kebutuhan (*need assessment*) untuk menetapkan prioritas.

Akan lebih baik dana yang dikelola untuk program pemberdayaan sosial dan ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat, keberdayaan dan ketahanan masyarakat. Bisa pula pemanfaatannya untuk pendayagunaan potensi maupun sumber daya sosial dan ekonomi Desa, berorientasi cakupan (*coverage rate*) yang lebih luas, dan sebagainya.

Dana Desa adalah merupakan program pemberdayaan, yang di Kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keapatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP 60 Pasal 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN). Dengan demikian pemanfaatannya juga harus melibatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dan organisasi lokal. Organisasi lokal dapat memberi sumbangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan jalan menyediakan informasi yang mendalam mengenai kondisi Desa sehingga agen-agen pemerintah dan fasilitator dapat mengelolanya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa fenomena masalah atau kendala dalam rangka

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara bahwa di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang program Dana Desa tersebut. Dan khususnya Kepala Desa dan perangkatnya belum sepenuhnya memahami proses dan tujuan kegiatan terkait dengan pengelolaan dana Desa dan pertanggungjawabannya. Dimana adanya program-program yang dilaksanakan melalui pembiayaan Dana Desa yang tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan yang di danai oleh APBD Kabupaten Mamuju Utara, Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang tidak mengerti IT, dan Sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas. Keterlibatan masyarakat, dan lembaga-lembaga Desa sebagai bentuk partisipasi juga masih kurang, diakibat oleh kurangnya koordinasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini pihak Pemerintah Desa tentang Dana Desa tersebut. Dan kurang diperhatikannya kearifan lokal masyarakat setempat.

Berawal dari terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara. Maka ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pengelolaan Dana Desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Karave Kecamatan Buluata Kabupaten Mamuju Utara”.

METODE

Penekanan penelitian ini adalah pada organisasi yang mengelola dan melaksanakan Dana Desa tersebut. Organisasi dalam hal ini, yakni pemerintah Desa. Sebagaimana diungkapkan Islamy (2007), untuk membedah wacana makna dibalik suatu peristiwa atau

fenomena dengan memberikan dasar-dasar pengertian atau pemahaman berdasar alasan-alasan berpikir yang dapat diterima oleh logika, maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif. Data kuantitatif digali juga dalam penelitian ini, sehingga akan dapat memberikan gambaran terhadap latar secara holistik.

Menurut Bagdon dan Taylor dalam Moloeng (2007:4), bahwa metodologi kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moloeng (2007:9) metode ini dipergunakan karena berbagai pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan karakteristik tersebut dengan penelitian kualitatif akan diperoleh informasi, selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan implementasi kebijakan DD di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana

Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya, kami masih menemukan banyaknya pertanyaan baik dari masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, maupun stakeholders Desa. Umumnya pertanyaan tersebut berhubungan dengan aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban Dana Desa.

Setiap Tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Dana Desa (DD) bila diimplementasikan dalam sebuah kebijakan, maka seharusnya implemendor mengacu pada prinsip dasar dalam pelaksanaan program Dana Desa tersebut yang sudah ditetapkan untuk menjadi sebuah petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya.

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, diDesain

dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang ada dalam ilmu kebijakan publik (policy science) disebut “policy delivery system” (system penyampai/penerus kebijakan public) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/diDesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. (Solihin Abd Wahab, 2011:159).

Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn akan bisa menjelaskan proses implementasi Dana Desa (DD).

Sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua

pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementor, Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi.

Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak. Jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

Karena Dana Desa DD merupakan pendapatan utama. DD dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun.

Penggunaan DD secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Prioritas penggunaan DD setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara standar dan sasaran Dana Desa ini, kami dari pihak Pemerintah Desa Karave sudah melakukan upaya melalui perencanaan, baik melalui musrenbang Desa maupun melalui Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM-Desa). Karena yang kami butuhkan aspirasi dan partisipasi warga masyarakat Desa, dan kami tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudian sasaran yang lebih konkrit adalah pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan infrastruktur Desa, Jalan, jembatan Desa dan lainnya yang tertuang dalam hasil rapat. (wawancara pada tanggal 5 september 2016)

Penjelasan dari informan diatas menggambarkan bahwa salah satu upaya pelaksana kegiatan Dana Desa (DD) Desa Karave dalam mengakomodir keinginan dan kebutuhan warga, dengan melakukan rapat perencanaan. Karena tanpa adanya suatu perencanaan yang matang maka mustahil standard an sasaran setiap kebijakan dapat tercapai. Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sbb :

- a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
- d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
- e. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama

dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.

- f. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPMPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Kabupaten sebagai mitra Pemerintah Desa, sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan Kepala Desa Karave bersama dengan perangkat Desa lainnya serta masyarakat. Dimana laporan setiap perkembangan pengelolaan Dana Desa (DD) terlihat selalu diawali dengan Rapat untuk merancang rencana penggunaan Dana Desa. Dan kami melihat dari sekian daftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa saya kira sudah tepat dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. (wawancara pada tanggal 13 september 2016).”

Hal ini melihat penjelasan dari narasumber selanjutnya meperjelas bahwa, Desa Karave telah berupaya mengawali setiap kegiatan pelaksanaan program terlebih dahulu menyusun sebuah perencanaan, dengan melibatkan masyarakat dan unsure yang terkait lainnya. Karena salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat.

Dan Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Pengelolaan Dana Desa (DD) yang ada di Desa Karave ini sudah sangat aspiratif, dimana setiap kali menyusun perencanaan dan penempatan serta pengalokasian Dana Desa ini selalu melibatkan Unsur BPD, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat lainnya, dan semua hasil rapat yang menjadi ketetapan selalu dibuatkan berita acara dalam berita acara hasil musyawarah Desa (Musdes). Dan ini sudah menjadi standar pelaksanaan Dana Desa, sedangkan prioritas sebagai sasaran pelaksanaannya juga kita mengacu pada factor kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Bahkan Tahun 2016 ini Desa karave sudah melakukan rapat dusun (Musdus) untuk menggali kebutuhan masyarakat yang dapat dibiayai melalui anggaran Dana Desa dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. (wawancara pada tanggal 20 september 2016)”

Dalam penetapan Standar serta sasaran kebijakan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Karave Kecamatan Bulutaba dari hasil wawancara diatas memberikan penegasan bahwa penentuan standar dan sasaran kebijakan DD dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.

Dan adapun hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Yang menjadikan kami dari para kepala Dusun berterima kasih kepada Kepala Desa, karena setiap penentuan sasaran perencanaan pembangunan termasuk Dana

Desa ini, kami selalu dilibatkan. Dan kami juga sudah tau bahwa ternyata sasaran dan Kegunaan Dana Desa itu seperti pembangunan jalan, sarana pendidikan atau yang menjadi prioritas dan menjadi kesepakatan dalam rapat perencanaan. (wawancara pada tanggal 27 september 2016)”

Dengan dilibatkannya perangkat Desa lainnya dan tokoh masyarakat maka setiap perencanaan pembangunan yang telah dianggarkan melalui Dana Desa (DD) di Desa Karave akan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Fungsi - Fungsi Perencanaan Adalah Sebagai Berikut:

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmus salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Selama ada Dana Desa (DD) turun di Desa Karave ini saya melihat Standar perencanaan dan pelaksanaannya sudah baik pak, mulai dari difungsikannya masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, karena betul-betul setelah adanya Dana Desa ini, sangat membantu perekonomian Desa, serta pemerataan pembangunan juga tercapai

karena perencanaannya adalah murni dari masyarakat dengan tuntunan dari Kepala Desa Karave, jadi tiap rapat pak kami dari masyarakat masing-masing menyuarakan kebutuhan wilayah sekitar kami, dan begitu juga dari Dusun lain. (wawancara pada tanggal 29 september 2016)”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara terkait dengan Standar dan Sasaran kebijakan Dana Desa (DD), dapat dilihat bahwa untuk menetapkan standar Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Karave, pelaksana kebijakan telah merujuk pada aturan dan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa. Dan agar tepat sasaran maka pemerintah Desa Karave sebelumnya telah melakukan rapat perencanaan dengan melibatkan unsure BPD, Kepala Dusun se Desa Karave serta Tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan lainnya.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan yang baik:

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady socioeconomic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
- e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
- f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan - kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Dari hasil wawancara diatas Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dapat disimpulkan bahwa sudah terpenuhi ditandai

dengan sebelum melaksanakan kegiatan Program Dana Desa (DD) terlebih dahulu menentukan prioritas kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan Dana Desa di Desa Karave Kecamatan Bulutaba.

Sumberdaya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Walaupun isi Kebijakan sudah diimplementasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola Desa. Artinya dikelola sendiri oleh masyarakat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat Desa (Pemerintah Desa). Jenis kegiatan di Desa banyak sekali, dan dapat dibedakan di Desa dalam kegiatan yang masuk dalam bidang 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa, 2) pembangunan Desa, 3) pemberdayaan masyarakat Desa, 4) pembinaan kemasyarakatan Desa. Dengan demikian, Pelaksana kegiatan seyogyanya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya. Hal ini sudah harus diputuskan pada saat musrenbangdes.

Kemampuan Sumber Daya Manusia atau staf adalah sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan publik, yang

perlu diingat terkait dengan staf adalah jumlah staf dalam melaksanakan kebijakan, sekalipun jumlah tidak selamanya mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal yang menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan terkait staf adalah kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai atau staf. Kasus rendahnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan kebijakan public adalah kebanyakan disebabkan kualitas para implementor dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan.

Dalam hal sumber daya pendukung Implementasi kebijakan DD di Desa Karave, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

Hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Masalah sumberdaya di Desa Karave memang masih kurang, kita sebenarnya sekarang ini hanya modal semangat yang besar saja, karena pegawai di Kantor kalau pendidikan rata-rata masih rendah, dan bukan hanya itu kemampuan menggunakan computer dan elektronik lainnya masih sangat terbatas. Dan sekalipun beberapa kali saya ikuti pelatihannya tetapi saya masih kesulitan dalam penyusunan APBDes dan SPJ yang baik, meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan (wawancara 5 Oktober 2016)”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan DD masih rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, dan mereka belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program Dana Desa ini secara tepat.

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPMPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Sama semua Desa-Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Utara dan ini yang menjadi kendala kita terkait Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Desa dimana pendidikan dari para pelaksana DD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan DD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti terutama masalah penyusunan anggaran dan pertanggung-jawaban.

Swakelola merupakan prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembangunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa), maka respon masyarakat terhadap program Dana Desa tidaklah cukup untuk menghasilkan realisasi setiap kegiatan, apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia atau staf pelaksana program yang berkualitas. Dan pada akhirnya pelaksanaan program tersebut menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Dan Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Hampir semua kendala yang ada terkait pengelolaan Dana Desa, selalu berasal dari ketidak tahuan atau ketidak pahaman, jadi para pelaksana langsung ke Kabupaten untuk bertanya. Sumberdaya manusia atau kemampuan sangat dimaklumi kalau masih sangat kurang. Apalagi Desa Karave ini terkait dengan Administrasi bertumpu pada Sekretaris Desa.Dan itu yang sering kami kritisi terkait dengan sumberdaya, baik staf

maupun sarana penunjang lainnya. Dimana dengan menyusun skala prioritas saja, pihak pemerintah Desa sering keawalahan. terlihat banyaknya usulan warga yang belum diakomodir dalam kegiatan DD (wawancara pada tanggal 20 September 2016)”

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana menjadi kendala dalam pelaksanaan Dana Desa, artinya secara kemampuan sumber daya mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan adapun hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Apalagi kami ini para kepala Dusun, kadang tidak mengerti apalagi kalau sudah berhubungan dengan surat-surat atau laporan, karena kami ini orang Desa kalau anggarannya ada kita rapat penggunaannya, adapun persoalan penyusunan anggaran, dan perencanaan kami berharap banyak sama sekertaris Desa. Dan mengenai masalah juknis kami juga hanya mengikut apa kata pak Desa dengan Bapak-bapak yang dating dari Kabupaten.(wawancara pada tanggal 27 september 2016)”

Dari beberapa pelaksana kegiatan Dana Desa (DD) di Desa Karave masih terdapat beberapa staf pelaksana kegiatan dengan memiliki kemampuan dan kompetensi yang rendah, dan mereka dilibatkan hanya melalui pertimbangan Tokoh masyarakat atau unsur pelaksana pemerintahan di Desa Karave.

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmusa salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“memang yang menjadi kendala setiap kegiatan ataupun program Desa masalah kemampuan pelaksana yang masih minim, makanya saya kasi tahu teman-teman pelaksana untuk sering-sering turun di Kabupaten untuk menanyakan proses-proses

pelaksanaan Dana Desa ini, karena banyak persoalan terkait peruntukan dan penggunaannya, contoh ada yang bilang pekerjaan pembangunannya di pihak ketigakan, berarti kontraktor lagi, dan kami sudah alergi dengan kontraktor (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016)”

Banyaknya persepsi tentang penggunaan dan pengalokasian anggaran menandakan kurangnya pemahaman para implementor terhadap aturan pelaksanaan program Dana Desa tersebut.

Tuntutan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Saydam (2005:496) menyatakan: bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/institusi agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Staf dengan kemampuan kurang dan keterampilan yang kurang serta tidak berkompeten adalah kritis bagi implementasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa DD) dan menyebabkan pengelolaan Dana Desa tidak maksimal.

Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Terkait dengan Pilihan prioritas jatuh pada pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar Dana Desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Kedua, prioritas Dana Desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam NAWACITA, yakni infrastruktur, pangan dan energi, sekaligus juga penguatan Desa dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran.

Hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Kalau agen pelaksana memang masih ada kendala terkait dengan kompetensi yang dimiliki, dan juga pekerjaan yang banyak diprogramkan pada Program Dana Desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.(wawancara pada tanggal 1 Nopember 2016)”

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPMPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Hampir semua pelaksana Dana Desa masalahnya seragam yaitu keterbatasan kemampuan para agen pelaksana dalam hal pelaksanaan program DD, dan tidak mampu melihat man yang prioritas, dan hal-hal yang diperbolehkan di Dana oleh program DD. Padahal petunjuk teknis sudah jelas (wawancara pada tanggal 10 oktober 2016)”

Jenis-jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa, pertanyaan ini memerlukan jawaban secara umum dan prinsipil sesuai dengan PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015.

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa

dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa,

3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.

Dan Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Ini factor keterbatasan kemampuan dalam memahami petunjuk program, saya kira lagi-lagi kompetensi pegawai, dan ini perlu diperhatikan khusus oleh kepala Desa dan selalu berkoordinasi dengan pihak Kabupaten. Adanya kegiatan yang terbengkalai atau lambat ya karena pelaksana kegiatan yang tidak memahami(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016)

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Saya tidak bias menjelaskan secara rinci pak, setau saya pegawai di Kantor Desa sebagai pelaksana program DD semuanya baik dan jujur, tetapi agak terkesan tidak transparan, mereka bekerja yang tahu hanya orang-orang yang ada dikantor Desa saja. Masyarakat tidak dapat informasi sama sekali, padahal waktu perencanaan semua diundang (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016)”

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmusa salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Para pegawai sebagai pelaksana DD adalah orang-orang dekat dengan Pak Desa dan keluarganya, jadi terlihat ada arogansinya dan mulai tertutup terhadap pelaksanaan dan pelaporan, kami tidak menuduh macam-macam tetapi wajar kalau kami curiga sebagai masyarakat Desa Karave. (wawancara pada tanggal 28 Nopember 2016)”

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas mengindikasikan bahwa Karakter agen pelaksana program Dana Desa (DD) di Desa Karave tidak kooperatif dalam pelaksanaan program, atau tidak terbuka dalam pelaksanakannya. Dan para pelaksana adalah kerabat dan orang dekat Kepala Desa dan arogan dalam melaksanakan program dengan menyebabkan Implementasi program Dana Desa (DD) di Desa Karave tidak berjalan maksimal.

Sikap/kecendrungan (Disposisi) para pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

Luthfi (2008:19) mengemukakan bahwa buruknya pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih *rules-driven* atau berdasar perintah dan petunjuk atasan. Sebaiknya setiap aparat memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : "Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit" Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Untuk mengukur sejauhmana Sikap para pelaksana Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Karave Kecamatan Bulutaba, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

"Kalau berbicara sikap kami sebagai pelaksana kebijakan DD kami sangat bersyukur dan mendukung program pemerintah. Saya berharap DD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna" (wawancara pada tanggal 3 Oktober 2016).

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

"Program DD adalah lompatan yang sangat jauh untuk Desa-Desa. Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Kab. Mamuju Utara khususnya Desa Karave akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan DD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan. Dan Kami dari pihak

Kecamatan pun akan mendukung sepenuhnya. Dan Tetapi Khusus Desa-Desa yang jauh dari Kabupaten seperti Desa Karave, dari sisi administrasi kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan DD saja susahny bukan main bahkan kadang kami turun langsung untuk meminta laporan realisasinya" (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2016).

Baik dari pelaksana kegiatan maupun pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat menerima dan sangat mendukung pelaksanaan Dana Desa (DD).

Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

"Saya kira para pelaksana kegiatan seperti pak Desa beserta aparat Desa sangat merespon terhadap DD, buktinya mampu memanfaatkan DD yang kecil untuk membangun sarana kebutuhan masyarakat, seperti jalan, plat dekker. (wawancara pada tanggal 17 Oktober 2016).

Dengan melihat pernyataan dari informan diatas bahwa Para pelaksana program merespon dan memiliki keinginan kuat untuk melaksanakannya dengan semaksimal mungkin.

Sikap Pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sipat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

"Semua Pemerintah Desa dan Masyarakat saya yakin sangat mengharapkan Program

DD ini dan berharap banyak bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian DD kepada Desa Sarudu agar lebih ditingkatkan lagi anggarannya” (wawancara tanggal 24 Oktober 2016).

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmusa salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Memang kita lihat bahwa banyak peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui anggaran DD, dan kami berharap terus berlanjut dan lebih banyak lagi melibatkan masyarakat dalam pembangunan. (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016).

Dengan melihat hasil wawancara dengan informan diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Karave dapat menikmati pembangunan melalui Dana Desa (DD) sangat mendukung, dimana pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan APBDesa, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai Desa, jalan dan jembatan. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki kemauan yang baik terhadap kebijakan DD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana DD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan DD, karena menganggap dana DD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan

bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan APBDesa, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai Desa, jalan dan jembatan.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasaraannya.

Pelaksana kegiatan adalah Tim. Artinya bukan satu orang. Keberadaan perangkat Desa dalam tim pelaksana kegiatan tentu saja mempermudah penyelenggaraan urusan administrasi kegiatan dan keuangan. Karena regulasi (Permendagri No.113/2014) mensyaratkan proses pengelolaan keuangan di Desa dengan mekanisme TPTPKD.

Untuk mengukur pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Karave, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan gambaran pelaksanaannya terkait dengan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana.

Hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Kami selalu mencoba membangun komunikasi, baik diinternal Kantor Desa Karave, Lembaga BPD, tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Sebelum DD ini dilaksanakan penyusunan Anggaran, sebelumnya ada Rapat sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Mamuju Utara dan diikuti oleh Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD dan masyarakat. Dan setelah itu kami melakukan rapat dengan tokoh masyarakat untuk menentukan apa saja akan dianggarkan sesuai dengan kondisi lapangan” (wawancara tanggal 5 September 2016).

Sebuah Kebijakan yang memiliki kekuatan hukum sebelum diimplementasikan, sangat perlu dikomunikasikan baik baik dari pengambil kebijakan terhadap pelaksana kebijakan maupun dari pelaksana kebijakan kepada publik/masyarakat sebagai kelompok sasaran. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus di pahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi.

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPMPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Saya kira untuk mengharapkan program ini dapat diterima oleh semua pihak, sebelumnya kita harus memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan DD. Dan Desa Karave sudah mulai mencoba mengkoordinasikan namun ada juga keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa pihak Desa tidak transparan. Padahal transparansi pada setiap program , itu hal mutlak agar tidak ada saling curiga dan akhirnya berdampak pada pelaksanaan program. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2016)”

Dan Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Saya apresiasi pihak pelaksana program dalam perencanaannya mengundang semua pihak yang berkepentingan, tetapi yang disayangkan setelah pelaksanaannya tidak ada lagi rapat-rapat terkait perkembangan penyelenggaraannya, jadi wajar kami dan masyarakat merasa curiga dan menganggap bahwa pelaksana program tidak koopeartif terhadap kepentingan masyarakat (wawancara pada tanggal 7 Nopember 2016)”

Informan diatas menjelaskan adanya kebuntuan informasi terhadap masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyebabkan program ini menjadi terhambat dan tidak berjalan maksimal.

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan kerja, karena komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, tentunya program atau kegiatan itu jelas tujuan dan sarannya. Oleh karena itu kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Saya melihat memang ada tuntutan masyarakat karena tidak ada lagi rapat evaluasi kembali pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, namun pemerintah Desa menginformasikan lewat papan pengumuman yang ada di Kantor Desa Karave, jadi bagi masyarakat yang mau tahu perkembangan program Dana Desa ini silahkan datang dikantor Desa (wawancara pada tanggal 12 Nopember 2016)”

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumber daya yang cukup.

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmusa salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Waktu rapat Perencanaan memang sosialisai program ini sangat bersemangat, tetapi setelah pelaksanaan dan pelaporannya tidak ada lagi, padahal alangkah baiknya selalu ada informasi kepada masyarakat terhadap setiap perkembangan program Dana Desa ini. Jadi pelaksanaannya kami tidak tau perkembangannya, dan ini menjadi bahan kritik bahkan protes dari warga masyarakat.(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2016)”

Dari penjelasan informan diatas bahwa pihak pelaksana kegiatan hanya melakukan konikasi lewat sosialisasi program Dana Desa saat perencanaannya, tetapi setelah pada tataran pelaksanaan dan bahkan pelaporannya, masyarakat tidak mendapatkan lagi informasi.

Adapun tujuan komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Silalahi (2002:123), adalah agar bawahan mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan dan sekaligus manajer mendapatkan berbagai informasi dari bawahan mengenai pekerjaan yang kesemuanya bermanfaat terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun hal yang perlu dikomunikasikan antara lain: Rencana, tujuan, visi, misi, strategi, tugas-tugas organisasional, harus dikomunikasikan kepada subkordinasi

atau bawahan dan selanjutnya bawahan dapat memberi informasi kepada pimpinan level atas mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapainya agar organisasi dapat menjadi efektif. Jadi inti dari pada proses komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan atau pertukaran pesan antara orang-orang dalam konteks manajemen yakni antara pimpinan dan bawahan, antara pimpinan dan pimpinan dan antara staf dan staf. Ia merupakan fondasi untuk semua hubungan impersonal. Melalui komunikasi, orang dapat bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, karena unsur dasar dari komunikasi adalah berfikir jelas, berbicara jelas dan menulis jelas.

Dari informasi hasil wawancara dan penjelasan tentang Komunikasi dan aktivitas pelaksana menjelaskan bahwa akibat dari para pelaksana tidak komitmen dalam melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap pihak yanr terkait menyebabkan program Dana Desa (DD) tidak berjalan secara maksimal.

Kondisi Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan Bapak H.Suswanto Kepala Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Indikator ini yang selalu bermasalah, dimana masyarakat dan lembaga lainnya yang dianggap bisa berkontribusi memberikan dukungan beranggapan bahwa program DD ini dapat di bagi-bagi pekerjaannya, factor itulah yang banyak penolakan dari masyarakat dari setiap

pembangunan yang melewati lokasinya, kebanyakan masyarakat mau diganti rugi atau mereka yang laksanakan pekerjaannya. Makanya banyak terdengar dari masyarakat tidak terima. (wawancara pada tanggal 3 Oktober 2016)”

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan BPMPD Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Kadang memang persoalan pekerjaan, siapa kerja ini dan siapa yang kerja itu yang jadi masalah setiap program turun dimasyarakat, dan terlihat bagaimana masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan memanfaatkan situasi itu, ada masyarakat atau golongan yang mendukung dan menghibahkan lokasinya kalau dia dapat pekerjaannya. Ada juga tokoh masyarakat yang tidak mendukung karena merasa tidak dilibatkan, jadi macam-macam. Dan saya kira inilah peran pemerintah Desa untuk meyakinkan mereka, kan kasian program se bagus ini jadi terbengkal gara-gara adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program DD ini (wawancara pada tanggal 7 Nopember 2016)”

Dan Hasil wawancara dengan Bapak Tatang Muliana Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karave, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Kalau dukungan dari Masyarakat luas, saya kira cukup dan sangat baik dalam merespon adanya Dana Desa ini. Memang ada sebagian kelompok masyarakat yang menolak pembangunannya. Saya kira ini peran pemerintah Desa termasuk kami anggota BPD untuk meyakinkan. Dan sejauh ini saya lihat penolakan itu terjadi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan pelaksana program dalam mengkomodir harapan masyarakat. Kondidi social kita selama ini beranggapan bahwa setiap program itu ujung-ujungnya bagi-bagi duit/uang

(wawancara pada tanggal 12 Nopember 2016)”

Hasil wawancara dengan Bapak Amir Usman Kepala Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Itulah masyarakat pak, kadang ada yang menolak setiap program karena salah pengertian, dia kira mau bagi-bagi duit dan akhirnya mereka mau mendukung program ini seperti merelakan lokasinya yang ditempati pembangunan kalau dibayar mahal atau dia laksanakan pekerjaannya, akhirnya banyak pekerjaan yang tertunda padahal waktu rapat perencanaan semua setuju. (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2016)”

Hasil wawancara dengan Bapak PDT Yakob Lesmusa salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Sebenarnya bukan kami menolak, tetapi itukan kesepakatan waktu perencanaan masyarakat yang kerjakan. Dan nyatanya setelah program ini jalan orang luar yang kerjakan atau kontraktor, inikan bukan lagi pemberdayaan. Jadi saya kira pemerintah Desa juga harus komitmen dengan hasil rapat perencanaan sebelumnya, supaya masyarakat juga merasa memiliki ini program atau dianggap berpartisipasi. Rugilah pak kalau masyarakat yang berkorban seperti lokasi pembangunan tetapi orang lain yang menikmati (wawancara pada tanggal 28 Nopember 2016)”

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa program Dana Desa(DD) di Desa Karave mengenai indicator Lingkungan ekonomi, social, dan politik belum terpenuhi karena adanya aktor atau masyarakat dan kelompok masyarakat yang menolak program DD karena menganggap pelaksana program DD tidak berpihak kepada masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Staf/pegawai pelaksana dengan kemampuan kurang dan keterampilan yang kurang serta tidak berkompeten adalah kritis bagi implementasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa (DD) dan menyebabkan pengelolaan Dana Desa tidak maksimal. Karakter agen pelaksana program Dana Desa (DD) di Desa Karave tidak kooperatif dalam pelaksanaan program, atau tidak terbuka dalam pelaksanaannya. Dan para pelaksana adalah kerabat dan orang dekat Kepala Desa dan arogan dalam melaksanakan program dengan menyebabkan Implementasi program Dana Desa (DD) di Desa Karave tidak berjalan maksimal. Komunikasi dan aktivitas pelaksana menjelaskan bahwa akibat dari para pelaksana tidak komitmen dalam melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait menyebabkan program Dana Desa (DD) tidak berjalan secara maksimal. Mengenai indikator Lingkungan ekonomi, social, dan politik belum terpenuhi karena adanya aktor atau masyarakat dan kelompok masyarakat yang menolak program DD karena menganggap pelaksana program DD tidak berpihak kepada masyarakat lokal.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan DD di Desa Karave Kecamatan Pasangkayu masa datang, saran-saran dimaksud adalah :

1. Para pelaksana DD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan DD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi

komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

2. Kegiatan DD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan dalam hal perekrutan pegawai pelaksana sesuai dengan kompetensinya dan berkeadilan bahwa DD bukanlah untuk kepentingan pemerintah Desa atau kepala Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
3. Pemerintah Desa dan para pelaksana program Dana Desa (DD) hendaknya melakukan komunikasi/sosialisasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran pelaksanaan kegiatan, agar memenuhi unsure transparansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan artikel ini, terutama diucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Tim Pembimbing, Dr. Daswati, M.Si., dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si., penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Islamy, M. Irfan, (2007), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Leo Agustino S.Sos.,M.Si.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung
- Luthfi, M.Reyess, 2005. *Metode Intervestarisasi Sumberdaya Lahan*. Andi, Yogyakarta

- Moloeng, Lexy J, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Saydam. Gouzali, 2005. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Suatu Pendekatan ikro*. Djambaran. Jakarta
- Solichin, Abdul Wahab, (2002), *Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Tangklisan. Hessel, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.